



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 84 TAHUN 2023

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Magelang.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah kepala kelurahan di Kabupaten Magelang.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra lurah, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat sebagai mitra Lurah dalam rangka pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya sebagai mitra Lurah dalam rangka pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada Kelurahan untuk terlaksananya program PKK.

14. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dibentuk oleh lurah untuk melaksanakan Linmas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat.

## Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan LKK meliputi:
  - a. sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
  - b. sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan; dan
  - c. sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan pengendalian pembangunan dan pelayanan masyarakat kelurahan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi LKK sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
  - b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
  - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan.

## BAB II LKK

### Bagian Kesatu Jenis

## Pasal 3

- (1) Jenis-jenis LKK paling sedikit meliputi:
  - a. RT;
  - b. RW;
  - c. PKK;
  - d. Karang Taruna;
  - e. Posyandu;
  - f. LPMK; dan
  - g. Satlinmas.
- (2) Kelurahan dan masyarakat dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan atau berdasarkan kebutuhan.

Bagian Kedua  
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 4

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi pada partai politik.
- (3) Mekanisme pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah kelurahan.
- (4) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) LKK mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan masyarakat; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Lurah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB III  
RT DAN RW

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 7

- (1) RT terdiri atas paling sedikit 20 (dua puluh) kepala keluarga dan paling banyak 50 (lima puluh) kepala keluarga.
- (2) RW paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.



- (3) Pembentukan RT meliputi pembentukan RT baru, penggabungan, penghapusan, dan/atau pemekaran RT yang sudah ada.
- (4) Pembentukan RW meliputi pembentukan RW baru, penggabungan, penghapusan, dan/atau pemekaran RW yang sudah ada.

#### Pasal 8

- (1) Pembentukan RT diusulkan oleh masyarakat setempat atas dasar hasil musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah melalui Ketua RW.
- (3) Lurah melakukan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam forum musyawarah RT yang mengusulkan.
- (4) Lurah menyampaikan usulan pembentukan RT dilampiri hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat.
- (5) Dalam hal usulan pembentukan RT disetujui, Camat menetapkan Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat tentang Pembentukan RT.
- (6) Dalam hal usulan pembentukan RT tidak disetujui, Camat menerbitkan surat yang memuat alasan tidak disetujuinya pembentukan RT.

#### Pasal 9

- (1) Pembentukan RW diusulkan oleh pengurus RT setempat atas dasar hasil musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah.
- (3) Lurah melakukan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam forum musyawarah RW yang mengusulkan.
- (4) Lurah menyampaikan usulan pembentukan RW dilampiri hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat.
- (5) Dalam hal usulan pembentukan RW disetujui, Camat menetapkan Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat tentang Pembentukan RW.
- (6) Dalam hal usulan pembentukan RW tidak disetujui, Camat menerbitkan surat yang memuat alasan tidak disetujuinya pembentukan RW.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 10

- (1) RT dan RW mempunyai tugas:
  - a. membantu Lurah dalam bidang layanan pemerintahan;
  - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
  - c. menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kelurahan;
  - d. ikut serta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
  - e. menumbuhkembangkan kehidupan gotong royong dan sosial kemasyarakatan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) RT dan RW mempunyai fungsi:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan kelurahan kepada masyarakat;
  - c. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif; dan

- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat.

(3) RW berkedudukan sebagai koordinator RT di masing-masing wilayah.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), RT atau RW:

- a. menyusun rencana kerja RT atau RW sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat;
- b. membuat laporan hasil kegiatan RT atau RW kepada Lurah per tahun; dan
- c. melaksanakan tertib administrasi.

#### Bagian Ketiga Kepengurusan

#### Pasal 12

Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW adalah penduduk Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berkelakuan baik, jujur dan bertanggung jawab;
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti tetap;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. dapat membaca dan menulis;
- g. terdaftar dalam kartu keluarga di RT/RW setempat dan menetap paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus; dan
- h. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat setempat.

#### Pasal 13

(1) Pengurus RT terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pengurus RW terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 14

(1) Tata cara pemilihan Pengurus RT:

- a. Ketua RT dipilih dari dan oleh warga RT setempat dalam forum musyawarah RT setempat;
- b. pelaksanaan dan tata cara pemilihan Ketua RT diatur berdasarkan musyawarah secara demokratis yang dipimpin Ketua RW; dan
- c. Pengurus RT diusulkan oleh Ketua RT terpilih kepada Camat melalui Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat.
- d. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus RT yang ditandatangani Camat.



- (2) Tata cara pemilihan Pengurus RW:
- Ketua RW dipilih dalam musyawarah RW yang dihadiri oleh pengurus RT;
  - pelaksanaan dan tata cara pemilihan Ketua RW diatur berdasarkan musyawarah secara demokratis yang dipimpin Lurah; dan
  - Pengurus RW diusulkan oleh Ketua RW terpilih kepada Camat melalui Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat.
  - berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus RW yang ditandatangani Camat.

#### Pasal 15

- Pengurus RT dan Pengurus RW memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Pengurus RT dan Pengurus RW dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- Pengurus RT dan Pengurus RW dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

#### BAB IV TP PKK

##### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 16

- Lurah melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di Kelurahan.
- Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Kelurahan.
- Lurah sebagai Ketua Pembina TP PKK Kelurahan.

##### Bagian Kedua Kepengurusan

#### Pasal 17

- TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
  - ketua dijabat istri lurah, pejabat di Kelurahan atau masyarakat yang ditunjuk;
  - wakil ketua dijabat istri pejabat Sekretaris Kelurahan di Kelurahan atau masyarakat yang ditunjuk;
  - sekretaris;
  - bendahara; dan
  - kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III, dan kelompok kerja IV.
- Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - kelompok kerja I sebagai pengelola program:
    - penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
    - gotong royong.
  - kelompok kerja II sebagai pengelola program:
    - pendidikan dan ketrampilan; dan
    - pengembangan kehidupan berkoperasi.
  - kelompok kerja III sebagai pengelola program:
    - pangan;
    - sandang; dan
    - perumahan dan tata laksana rumah tangga.
  - kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
    - kesehatan;



2. kelestarian lingkungan hidup; dan
  3. perencanaan sehat.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (4) Susunan kepengurusan TP PKK di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Lurah.
- (5) Keputusan Bupati yang ditandatangani Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Kelurahan.

#### Pasal 18

- (1) Ketua TP PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Lurah.
- (2) Pengurus TP PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Lurah.
- (3) Masa bakti ketua TP PKK Kelurahan terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Lurah.
- (4) Masa bakti pengurus TP PKK Kelurahan masing-masing selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.

#### Pasal 19

- (1) Ketua TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah dan Ketua TP PKK Kecamatan.
- (2) Hubungan kerja antara TP PKK kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersifat konsultatif, koordinatif dan kerjasama.

#### Pasal 20

- (1) Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk Kelompok PKK Kelurahan sebagai lembaga kemasyarakatan kelurahan sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kelompok PKK RW; dan
  - b. Kelompok PKK RT.
- (3) Susunan kepengurusan Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Nama dan jumlah bidang sesuai kebutuhan.
- (5) Masing-masing bidang dipimpin oleh Ketua Bidang dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan.
- (6) Kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Bupati.



## Pasal 21

- (1) Pengangkatan pengurus Kelompok PKK RT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemilihan pengurus Kelompok PKK RT dari dan oleh warga RT masing-masing;
  - b. pelaksanaan dan tata cara pemilihan diatur berdasarkan musyawarah/keepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh warga/tokoh masyarakat RT masing-masing yang ditunjuk;
  - c. ketua kelompok PKK RT dijabat oleh isteri Ketua RT, apabila Ketua RT belum atau tidak beristri Ketua Kelompok PKK RT dipilih oleh anggota kelompok PKK RT; dan
  - d. hasil pemilihan pengurus kelompok PKK RT dituangkan dalam Berita Acara Rapat pemilihan pengurus kelompok PKK RT, ditandatangani pimpinan rapat yang selanjutnya dilaporkan kepada Lurah melalui kelompok PKK RW dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Pengangkatan pengurus Kelompok PKK RW dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemilihan dari perwakilan warga RT yang belum menjadi pengurus kelompok PKK RT;
  - b. pelaksanaan dan tata cara pemilihan diatur berdasarkan musyawarah/keepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh warga/Tokoh Masyarakat RW masing-masing yang ditunjuk;
  - c. ketua kelompok PKK RW dijabat oleh isteri Ketua RW, apabila Ketua RW belum/tidak beristri Ketua Kelompok PKK RW dipilih oleh anggota kelompok PKK RW; dan
  - d. hasil pemilihan pengurus kelompok PKK RW dituangkan dalam Berita Acara Rapat pemilihan pengurus kelompok PKK RW, ditandatangani pimpinan rapat yang selanjutnya dilaporkan kepada Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat pergantian pengurus pada Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW sebelum habis masa bakti, kepada pengurus PKK yang baru diberikan Surat Tugas oleh Lurah setempat sampai berakhirnya masa bakti pengurus PKK.
- (2) Dalam hal dalam masa jabatan Ketua PKK pada Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa bakti, wakil ketua PKK pada kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW ditetapkan sebagai penjabat ketua PKK dengan diberikan Surat Tugas oleh Lurah setempat sampai berakhirnya masa bakti pengurus PKK.

## Pasal 23

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat lurah membentuk kelompok dasa wisma.
- (2) Kelompok dasa wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) rumah dan paling banyak 20 (dua puluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (3) Kelompok dasa wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan selaku koordinator.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Ketua kelompok PKK RT.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Lurah.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 24

Tugas TP PKK Kelurahan meliputi:

- a. membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga sejahtera;
- b. melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- c. membina dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT dan dasa wisma;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- e. membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
- f. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan.
- g. melaksanakan pelaporan secara berjenjang terkait program pokok PKK; dan
- h. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 25

Tugas Kelompok PKK RW/RT dan dasa wisma meliputi:

- a. membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga sejahtera di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- c. membina dan menggerakkan kelompok PKK secara berjenjang;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- e. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di wilayah kerjanya.

Pasal 26

TP PKK Kelurahan dan Kelompok PKK RW/RT dan Dawis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program pokok PKK; dan
- b. fasilitator, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

BAB V  
KARANG TARUNA

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 27

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Kelurahan di Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 28

(1) Karang Taruna memiliki tugas:

- a. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif;

- b. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
  - c. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.
- (3) Karang Taruna memiliki fungsi:
- a. administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
  - b. fasilitasi, yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
  - c. mediasi, merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
  - d. komunikasi, informasi, dan edukasi merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
  - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
  - f. advokasi sosial, merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya;
  - g. motivasi, merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
  - h. pendampingan, merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
  - i. pelopor, merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

### Bagian Ketiga Kepengurusan

#### Pasal 29

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

#### Pasal 30

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. berdomisili di Kelurahan setempat;

- d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
  - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Pengurus Karang Taruna terdiri atas:
    - a. ketua;
    - b. sekretaris;
    - c. bendahara; dan
    - d. bidang sesuai kebutuhan.
  - (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Ketua Bidang dan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

### Pasal 31

- (1) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah anggota Karang Taruna di Kelurahan dan dikukuhkan oleh Lurah setempat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

### Pasal 32

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pengukuhan kepengurusan Karang Taruna diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

## BAB VI POSYANDU

### Bagian Kesatu Pembentukan dan Penyelenggaraan

### Pasal 33

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat Kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Pembentukan Posyandu bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan, dan kemampuan sumber daya.
- (3) Pembentukan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

### Pasal 34

Penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi kegiatan antara lain:

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga

Bagian Kedua  
Sasaran Pengintegrasian

Pasal 35

Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu meliputi:

- a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
- b. pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan;
- c. perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. kesehatan lanjut usia;
- e. Bina Keluarga Balita (BKB);
- f. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
- h. pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. kesehatan reproduksi remaja; dan
- j. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 36

- (1) Sasaran pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a ditujukan kepada ibu, bayi dan balita.
- (2) Sasaran pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (3) Sasaran perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (4) Sasaran kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d ditujukan kepada:
  - a. pra lanjut usia dengan usia 45 (empat puluh lima) sampai usia 59 (lima puluh sembilan) tahun;
  - b. lanjut usia dengan usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun; dan
  - c. lanjut usia resiko tinggi dengan usia 60 (enam puluh) tahun dengan keluhan atau lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun).
- (5) Sasaran BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e ditujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun dan ibu hamil.
- (6) Sasaran Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f ditujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (7) Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g ditujukan kepada ibu dan keluarga.
- (8) Sasaran pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h ditujukan secara umum kepada keluarga dan secara khusus kepada keluarga bermasalah sosial psikologis.
- (9) Sasaran Kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i ditujukan kepada remaja dengan usia 12 (dua belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.
- (10) Sasaran peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j ditujukan kepada keluarga.

Bagian Keempat  
Jenis Layanan

Pasal 37

- (1) Jenis layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi:
  - a. suplementasi gizi mikro;
  - b. penyuluhan gizi seimbang, konseling makanan bayi dan balita;



- c. pelayanan gizi meliputi pemantauan pertumbuhan, pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan, penyuluhan, komunikasi informasi dan edukasi gizi;
  - d. pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, ukur lingkaran lengan atas, tekanan darah, tinggi fundus uteri, pemberian tablet tambah darah, bila diperlukan imunisasi toxoid tetanus, konseling, pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil;
  - e. layanan Keluarga Berencana berupa suntik, pil dan kondom;
  - f. sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
  - g. pemberian imunisasi dasar 0 s.d. 9 (nol sampai dengan sembilan) bulan
  - h. pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada usia 3 (tiga), 6 (enam), 9 (sembilan) dan 12 (dua belas) bulan dan anak usia kurang dari 1 (satu) tahun paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun; dan
  - i. konseling dan penyuluhan mengenai perawatan bayi baru lahir, tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita.
- (2) Jenis layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:
    - a. imunisasi;
    - b. lingkungan bersih sehat; dan
    - c. penanggulangan HIV/AIDS, Malaria, TB dan DBD.
  - (3) Jenis layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi:
    - a. penyuluhan; dan
    - b. kunjungan rumah.
  - (4) Jenis layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d meliputi:
    - a. *screening* kesehatan setiap 3 (tiga) bulan sekali meliputi pemeriksaan laboratorium HB, gula darah, gangguan ginjal;
    - b. pemeriksaan kemandirian, gangguan emosional, indeks massa tubuh, tekanan darah;
    - c. pemberian makanan tambahan lansia, senam lanjut usia, penyuluhan, pemberian pengobatan secara *symptomatic*, binaan kerohanian, keterampilan, dan rekreasi.
  - (5) Jenis layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e meliputi:
    - a. penyuluhan kepada keluarga/orang tua tentang kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan;
    - b. stimulasi aspek-aspek perkembangan anak menggunakan alat permainan edukatif; dan
    - c. rujukan bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang.
  - (6) Jenis layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f meliputi stimulasi pendidikan.
  - (7) Jenis layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g meliputi sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, penempelan poster, leaflet serta pemutaran video.
  - (8) Jenis layanan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h meliputi konsultasi, informasi, advokasi dan rujukan.
  - (9) Jenis layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i meliputi penyuluhan, konseling, informasi, dan advokasi kesehatan reproduksi remaja.
  - (10) Jenis layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j meliputi simpan pinjam yang khusus dilakukan oleh kelompok perempuan, koperasi, pelatihan dan keterampilan peningkatan ekonomi keluarga.



Bagian Kelima  
Pemberi Layanan

Pasal 38

- (1) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan oleh keluarga, tenaga kesehatan dan kader.
- (2) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberikan oleh tenaga kesehatan dan gizi.
- (3) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h dan huruf i diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.

Pasal 39

Pemberi layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) diberikan oleh tenaga kesehatan.

Pasal 40

Pemberi layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader.

Pasal 41

- (1) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a diberikan oleh tenaga kesehatan.
- (2) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf b diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.
- (3) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf c diberikan oleh tenaga kesehatan.

Pasal 42

Pemberi layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) diberikan oleh kader.

Pasal 43

Pemberi layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) diberikan oleh kader Pos PAUD.

Pasal 44

Pemberi layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7) diberikan oleh penyuluh, kader pangan dan tim pangan.

Pasal 45

Pemberi layanan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (8) diberikan oleh:

- a. pekerja sosial dan psikolog;
- b. pekerja sosial masyarakat yang meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat; dan
- c. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

#### Pasal 46

Pemberi layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (9) diberikan oleh kader.

#### Pasal 47

Pemberi layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (10) diberikan oleh kader.

#### Bagian Keenam Mitra

#### Pasal 48

- (1) Pemberi layanan dalam memberikan pelayanan sosial dasar di Posyandu dapat melibatkan mitra.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
  - a. lembaga sosial kemasyarakatan;
  - b. lembaga sosial;
  - c. lembaga bantuan hukum;
  - d. organisasi sosial;
  - e. dunia usaha dan lembaga pendidikan;
  - f. advokat, penegak hukum, dan tokoh agama; dan
  - g. komisi daerah lanjut usia.

#### Bagian Ketujuh Pelaporan

#### Pasal 49

Lurah melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu kelurahan kepada Camat setiap 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

### BAB VII LPMK

#### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 50

LPMK dibentuk di Kelurahan berkedudukan sebagai mitra Kelurahan.

#### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 51

- (1) LPMK bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong-royong.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPMK mempunyai fungsi:
  - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  - c. penyusunan rencana, pelaksana dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; dan

- d. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan

Pasal 52

- (1) Persyaratan menjadi pengurus LPMK adalah sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berkelakuan baik;
  - e. bersedia menjadi pengurus LPMK;
  - f. dapat membaca dan menulis;
  - g. bertempat tinggal di kelurahan setempat; dan
  - h. berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Pembentukan Pengurus LPMK dimusyawarahkan secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Pasal 53

- (1) Pengurus LPMK terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang-bidang terdiri atas:
    1. bidang agama;
    2. bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
    3. bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
    4. bidang pembangunan, perekonomian, koperasi dan lingkungan hidup; dan
    5. bidang kesehatan, keluarga berencana dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Jumlah bidang sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit 3 (tiga) bidang.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Ketua Bidang dan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 54

- (1) Calon pengurus LPMK merupakan perwakilan dari masing-masing RW yang diusulkan untuk dipilih melalui musyawarah di tingkat Kelurahan yang diadakan khusus untuk musyawarah pembentukan pengurus LPMK.
- (2) Penetapan calon pengurus dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat di kelurahan yang dipimpin oleh Lurah dan/atau Pejabat yang ditunjuk dengan dihadiri oleh Pejabat Kelurahan, Ketua Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Mekanisme dan tata cara pembentukan pengurus LPMK ditentukan oleh peserta rapat berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah.
- (4) Hasil pembentukan calon pengurus LPMK dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus LPMK yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat.
- (5) Camat melaporkan hasil pembentukan calon pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

## BAB VIII SATLINMAS

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 55

Lurah membentuk Satlinmas di Kelurahan dalam memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan serta penanganan bencana.

### Bagian Kedua Tugas, Hak, dan Kewajiban

#### Pasal 56

Satlinmas Kelurahan bertugas:

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Kelurahan;
- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital (fasilitas umum, pemerintah dan sosial); dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

#### Pasal 57

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

#### Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas;
- c. menyusun rencana kerja Satlinmas sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat;
- d. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal; dan
- e. melaporkan kepada Kepala Satlinmas secara berkala setiap semester dan apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

Bagian Ketiga  
Struktur Organisasi

Pasal 59

- (1) Struktur Organisasi Satlinmas terdiri atas:
  - a. Kepala Satlinmas dijabat oleh Lurah;
  - b. Kepala Pelaksana Satlinmas Kelurahan dijabat oleh Kepala Seksi ketenteraman, ketertiban umum dan kesejahteraan rakyat;
  - c. Komandan Regu ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas; dan
  - d. Anggota, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.
- (2) Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
  - b. regu pengamanan;
  - c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
  - d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
  - e. regu dapur umum.
- (3) Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertugas:
  - a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
  - b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
  - c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- (4) Regu pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertugas:
  - a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
  - b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- (5) Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.
- (6) Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bertugas:
  - a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
  - b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
  - c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- (7) Regu dapur umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, bertugas:
  - a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengunjung akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan

- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan

Pasal 60

Persyaratan untuk menjadi anggota Satlinmas terdiri atas:

- a. warga negara Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah dan paling tinggi usia 60 (enam puluh) tahun dan apabila masih memenuhi persyaratan dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- f. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- g. bertempat tinggal di Kelurahan setempat.

Pasal 61

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 62

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama.
- (5) Setiap anggota Satlinmas Kelurahan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA).
- (6) Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Camat.

Pasal 63

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.



- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. pindah tempat tinggal;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
  - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
  - g. menjadi pengurus partai politik.
- (5) Pemberhentian anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat.
- (6) Camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

## BAB IX PEMBERHENTIAN

### Pasal 64

- (1) Pengurus LKK berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. telah berakhir masa jabatannya; atau
  - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus LKK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga setempat terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus LKK setempat;
  - b. pindah tempat tinggal keluar dari lingkungan RT dan RW setempat bagi pengurus RT dan RW atau pindah tempat tinggal keluar dari lingkungan Kelurahan bagi pengurus LKK lainnya;
  - c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat;
  - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

### Pasal 65

- (1) Dalam hal Pengurus LKK diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan belum habis masa baktinya maka dilakukan penggantian pengurus LKK antar waktu.
- (2) Penggantian Pengurus LKK antar waktu dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah warga dan dilaporkan kepada Lurah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat.
- (3) Khusus Penggantian Pengurus TP PKK antar waktu diatur sebagai berikut:
  - a. atas kebijakan Ketua TP PKK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
  - b. atas permintaan sendiri dan/atau karena hal lain diluar kebijakan ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP PKK.
- (4) Masa bakti pengurus LKK antar waktu meneruskan sisa waktu masa bakti yang diganti.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

## BAB X KOP SURAT, PLANG, STEMPEL DAN BUKU ADMINISTRASI

### Pasal 66

LKK wajib membuat kop surat, plang, stempel dan buku administrasi.

### Pasal 67

Buku administrasi Pengurus LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas:

- a. buku agenda surat;
- b. buku notulen rapat;
- c. buku daftar hadir;
- d. buku daftar pengurus dan anggota;
- e. buku kas;
- f. buku kegiatan; dan
- g. buku lain sesuai kebutuhan.

## BAB XI TATA NASKAH

### Pasal 68

Format Tata Naskah yang meliputi Kop Naskah Surat, Buku Administrasi, Plang, Stempel, Bagan Struktur Organisasi, dan Berita Acara Pembentukan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XII HUBUNGAN KERJA

### Pasal 69

- (1) Hubungan kerja antara LKK dengan Kelurahan bersifat koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar LKK di Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.

## BAB XIII PENDANAAN

### Pasal 70

Pendanaan LKK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 71

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Lurah di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Lurah di Kelurahan.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKK sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003